



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *A* /V.12/HK/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI OPERASIONAL
KELOMPOK KERJA PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas dari Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) dan Kader Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam Pengelolaan Program dan Penyuluh Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga untuk membantu keluarga sejahtera agar dapat terlaksananya 10 (sepuluh) Program Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, akan dilaksanakan kegiatan fasilitasi operasional kelompok kerja pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, dan untuk kelancaran serta tertib administrasi pelaksanaannya, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Operasional Kelompok Kerja Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung Tahun 2020 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
11. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 62 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI OPERASIONAL KELOMPOK KERJA PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020.**

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan Fasilitasi Operasional Kelompok Kerja Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung Tahun 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Untuk mendukung pelaksanaan tugas Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat dan Kelompok Kerja yang berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.

KETIGA : Uraian tugas dan fungsi dari Sekretariat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perkegiatan dan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua diberikan honorarium perbulan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan Januari 2020 sampai dengan Desember 2020.

KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung pada Kegiatan Operasional Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dengan Kode Rekening 2.07.2.07.01.22.02.

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 1 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI
 OPERASIONAL KELOMPOK KERJA PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN
 KELUARGA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

I. Panitia Lomba Kader PKK Tingkat Provinsi

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tugas	Honorarium (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Ny. Riana Sari Arinal, SH. (Ketua TP-PKK Provinsi Lampung)	Penanggung Jawab	225.000,-	Diberikan honorarium penyelenggaraan kegiatan dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung pada Kegiatan Operasional PKK dengan Kode Rekening 2.07.2.07.01.22.02.
2.	Ny. Mamiyani Fahrizal, SE. (Wakil Ketua I TP-PKK Provinsi Lampung)	Ketua	200.000,-	
3.	Ny. Fitriana Damhuri, S. STP., M.Si. (Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)	Sekretaris	175.000,-	
4.	Bp. Sukra Jamal (Unsur TP-PKK)	Anggota	150.000,-	
5.	Ny. Meiry Harika Sari, S.STP., MM. (Plt. Kasi Pengembangan SDM dan Partisipasi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
6.	Ny. Desmarina Sesunan, S.Pd., M.Pd. (Plh. Kabid Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
7.	Ny. Ria Nova (Tenaga Kontrak pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	

II. Panitia Penyuluh Stunting

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tugas	Honorarium (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Ny. Riana Sari Arinal, SH. (Ketua TP-PKK Provinsi Lampung)	Penanggung Jawab	225.000,-	Diberikan honorarium penyelenggaraan kegiatan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun
2.	Ny. Dewi Ruskandi (Wakil Ketua IV TP-PKK Provinsi Lampung)	Ketua	200.000,-	

3.	Ny. Drg. Hellen Veronica Mulyadi (Bidang Yankes RSD Dr. A. Dadi Tjokrodipo Kota Bandar Lampung)	Sekretaris	175.000,-	Lampung Tahun Anggaran 2020 pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung pada Kegiatan Fasilitasi Operasional Pokja PKK Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 2.07.2.07.01.22.02.
4.	Bp. Syafrudin Bustami, SKM. (Unsur TP-PKK Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
5.	Ny. Desnely Ardianingsih., M.Kes. (Kasi Kesgagizi Dinas Kesehatan Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
6.	Ny. Neneng Dewi Kartini, S.Sos. (Pelaksana pada Subbag Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
7.	Unsur Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	

III. Panitia Pola Asuh Anak dan Remaja

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tugas	Honorarium (Rp)	Ket.
1	2	3	4	5
1.	Ny. Riana Sari Arinal, SH. (Ketua TP-PKK Provinsi Lampung)	Penanggung Jawab	225.000,-	Diberikan honorarium penyelenggaraan kegiatan yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung pada Kegiatan Fasilitasi Operasional Pokja PKK Provinsi Lampung dengan Kode Rekening 2.07.2.07.01.22.02.
2.	Ny. Mamiyani Fahrizal, SE. (Wakil Ketua I TP-PKK Provinsi Lampung)	Ketua	200.000,-	
3.	Ny. Ir. Siti Fatimah Fredy, MM (Ketua Pokja I TP-PKK Provinsi Lampung)	Sekretaris	175.000,-	
4.	Ny. Rika Heri Sulistiyo (Unsur TP-PKK Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
5.	Ny. Rusminingsih Husodo (Unsur TP-PKK Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
6.	Ny. Dra. Fauziah Djamili (Unsur TP-PKK Provinsi Lampung)	Anggota	150.000,-	
7.	Ny. Salmah, MM. (Unsur Kementerian Agama Kota Bandar Lampung)	Anggota	150.000,-	

IV. Sekretariat TP-PKK

No.	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Tugas	Honorarium Panitia (Rp.)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Ny.Fitrianita Damhuri,S.STP.,S.Si (Sekretaris Dinas Pemberdayaan masyarakat Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung)	Penanggung Jawab	225.000	Diberikan Honorarium selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai Januari 2020 sampai dengan Desember 2020 yang dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Tansmigrasi Provinsi Lampung Kegiatan Operasional PKK dengan Kode Rekening 2.07.2.07.01.22.02
2.	Ny.Fitria Agustina (Pelaksana pada biro umum setda Provinsi Lampung)	Ketua	200.000	
3.	Ny.Ria Nova (Tenaga Kontrak pada satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung)	Sekretaris	175.000	
4.	Ny.Anita (Unsur TP-PKK Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
5.	Ny.Verawati Lubis (Unsur TP-PKK Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
6.	Bp.A.Daviq Nubiantara (Unsur TP-PKK Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
7.	Bp.Rendi Sanjaya (Unsur TP-PKK Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	
8.	Bp.Heriansyah (Unsur TP-PKK Provinsi Lampung)	Anggota	150.000	

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAI

**URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DARI SEKRETARIAT TIM PENGGERAK
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN
MASING-MASING KELOMPOK KERJA (POKJA) TAHUN 2020**

Tugas dan Fungsi dari Sekretariat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan masing-masing Pokja sebagai berikut:

1) Sekretariat

- a. Lomba Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan Tingkat Provinsi Lampung;
- b. Jambore Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Nasional di Jakarta;
- c. Rapat Rutin Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- d. Pembuatan Laporan Tahunan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung;
- e. Peringatan Hari Kesatuan Gerak-Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ke-48 Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung;
- f. Pendampingan Penilaian Lomba Kesejahteraan Rakyat dan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Nasional;
- g. Studi Pembelajaran ke luar Provinsi
- h. Monitoring dan Pembinaan Nominasi Lomba Tingkat Nasional;
- i. Peringatan Hari Kesatuan Gerak ke-48 Tim Penggerak-Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Nasional;
- j. Pembinaan Program 10 (sepuluh) Pokok Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Kabupaten/Kota;
- k. Rapat Kerja Nasional Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga di Jakarta;
- l. Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi di Kabupaten;
- m. Sosialisasi Hasil Rapat Kerja Nasional di Provinsi;
- n. Penilaian Lomba Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- o. Penyampaian Laporan Lomba Kesrak dan Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
- p. Jambore Kader Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Provinsi; dan
- q. Operasional Sekretariat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

2) Pokja I

- Seminar Pola Asuh Anak dan Remaja untuk Kabupaten/Kota.

3) Pokja II

- Pembinaan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga.

4) Pokja III

- a. Lomba Cipta Menu Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional;
- b. Lomba Masak Serba Ikan; dan
- c. Pembinaan Hatinya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan Pangan Beragam, Bergizi, dan Seimbang.

5) Pokja IV

- a. Penilaian/Lomba Kesejahteraan Rakyat Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga-Keluarga Berencana-Kesehatan;
- b. Pendampingan Pemenang Lomba Kesejahteraan Rakyat Tingkat Nasional pada Hari Kesatuan Gerak Nasional;
- c. Hari Kesatuan Gerak Nasional Tingkat Provinsi Lampung; dan
- d. Penyuluhan Program Stunting.

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAI